



AKIBAT HUKUM PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SERTA DAMPAK YANG DITIMBULKAN DI MASYARAKAT

Andre Scondery

Universitas Pamulang

E-mail : scondery09@gmail.com

ABSTRACT

This diary clarifies the legitimate results of a number of people who are commonly alluded to as illicit demands (Pungli) as a shape of criminal approach in Indonesia. This diary is persuaded by the marvel of manhandle of specialist carried out by extortion people. In this marvel, a issue emerges with respect to the premise for the President's contemplations in deciding approaches to kill unlawful demands and those who play a part in annihilating these unlawful demands. The strategy utilized in this diary could be a standardizing legitimate inquire about strategy, for talk on the premise of the President's contemplations in issuing and sanctioning Presidential Declare no. 87 of 2016 concerning the Assignment Constrain to Clean Up Unlawful Demands, with investigation and approaches to laws and legitimate concepts. The comes about of this diary look are Presidential Declare no. 87 of 2016 to annihilate violations or infringement by state authorities through illicit manhandle of specialist and hurt to the community and the parties entrusted with annihilating illicit demands are state authorities from the central to regional levels in each office as ordered within the Presidential Declare.

Key words : Eradication, Charges, Illegal, Policy, Criminal.

ABSTRAK

Catatan harian ini memperjelas akibat sah dari sejumlah oknum yang lazim disinggung sebagai tuntutan haram (Pungli) sebagai salah satu bentuk pendekatan kriminal di Indonesia. Buku harian ini diyakinkan oleh keajaiban penanganan spesialis yang dilakukan oleh orang-orang pemerasan. Dalam keajaiban tersebut, muncul persoalan mengenai dasar pemikiran Presiden dalam memutuskan pendekatan untuk mematikan tuntutan yang melanggar hukum dan pihak-pihak yang berperan dalam memusnahkan tuntutan yang melanggar hukum tersebut. Strategi yang digunakan dalam buku harian ini dapat berupa pertanyaan baku mengenai strategi, untuk pembahasan mengenai pemikiran Presiden dalam mengeluarkan dan mengesahkan Deklarasi Presiden no. 87 Tahun 2016 tentang Kendala Penugasan untuk Membersihkan Tuntutan Melanggar Hukum, dengan investigasi dan pendekatan terhadap hukum dan konsep yang sah. Yang muncul dari tampilan buku harian ini adalah Deklarasi Presiden nomor 87 tahun 2016 untuk memberantas pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara melalui perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter spesialis dan merugikan masyarakat dan pihak yang diserahi tanggung jawab untuk memberantas tuntutan haram tersebut adalah penyelenggara negara dari pusat hingga daerah pada masing-masing kantor sebagaimana diperintahkan dalam Deklarasi Presiden.

Kata kunci: Pemberantasan, Pungutan, Liar, Kebijakan, Kriminal.



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, “Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya,” bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan. Pernyataan ini tersurat maupun tersirat. Bahasa di atas mengandung makna bahwa negara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan menjamin haknya untuk hidup aman dan tenteram tanpa tekanan atau paksaan dari luar, termasuk dari aparaturnegara.

Kehidupan masyarakat seringkali menunjukkan adanya berbagai permasalahan dalam layanan pemerintah terhadap masyarakat, yang menimbulkan adanya ketidakpuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan publik mencakup semua jenis layanan, termasuk yang disediakan sebagai barang publik dan yang disediakan sebagai layanan publik yang, secara teori, merupakan tanggung jawab lembaga pemerintah yang beroperasi di tingkat federal, regional, lokal, dan negara bagian sebagai bagian dari upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan publik. kebutuhan masyarakat dengan tetap menjalankan persyaratan hukum dan peraturan. Persepsi negatif tersebut semakin diperburuk dengan permasalahan yang sering muncul terkait status dan kekuasaan pejabat publik, seperti berbagai bentuk pungutan liar dan pungutan liar, serta pelayanan yang tertunda dan prosedur

yang berbelit-belit (Wahyudi Setiyawan, 2018).

Otoritas administratif mempunyai kewenangan diskresi ketika melaksanakan pelayanan publik. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memuat kalimat tersebut. Penetapan dan pelaksanaan diskresi pejabat pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu dengan peraturan undang-undang yang menawarkan opsi, tidak mengatur, ambigu atau tidak lengkap, atau menyebabkan kelambanan pemerintah didasarkan pada Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014. Ternyata praktik pungutan liar berpotensi besar melemahkan diskresi.

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto dan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mencantumkan pungli di antara kegiatan yang dilarang. Dalam bidang sosial, pungutan liar dikenal juga dengan istilah pungli. Merupakan tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dan/atau penyelenggara negara yang menuntut pembayaran sejumlah uang yang sangat tidak wajar mengingat norma yang mengatur pembayaran itu. Kasus pungutan liar biasanya muncul di lingkungan kerja dimana wewenang dijalankan oleh pegawai pemerintah dan/atau pejabat negara yang menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau masyarakat secara keseluruhan. Sehubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat dalam perannya.

Pungli merupakan akibat dari kurangnya pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh masing-masing instansi dalam upaya mempertahankan pengendalian. Pungutan tidak resmi berfungsi sebagai



masukannya tambahan dalam kehidupan pekerja; lahirnya mereka adalah akibat dari kurangnya pengawasan dari atasan. Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satgas Pembersihan Pungli, pemerintah membentuk lembaga yang bertujuan untuk memberantas pungutan liar (Saber Pungli). Dalam rapat koordinasi di Istana Negara bersama para gubernur se-Indonesia, pemerintahan Joko Widodo mengambil langkah nyata untuk memberantas pajak ilegal, salah satunya dengan peraturan ini.

Dengan terbentuknya gugus tugas pemberantasan klaim ilegal, masyarakat didorong untuk berperan aktif melalui website aberpungli.go.id, SMS 1193 dan call center 193. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum. undang-undang perpajakan ilegal.

Satgas ini bertugas menghilangkan klaim ilegal secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan personel, unit kerja, dan infrastruktur departemen dan pemerintah daerah. Sekitar 37.300 laporan dari luar daerah telah diterima Satgas Pusat sejak Satgas Saber Pungli dibentuk pada tahun 2016, dan sekitar 12.000 laporan tersebut telah kami tindak lanjuti. Selain itu, menurut penelitian, operasi tangkap tangan (OTT) telah dilakukan di Indonesia sekitar 22.000 kali. (Abdul Talib Mustafa, 2017)

Terbitnya Proklamasi Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dapat merupakan pendekatan pidana yang memuat hakekat perselisihan dengan sahnya formil dan pemalsuan, guna memenuhi sifat pelanggaran hukum dalam arti formil. Tata tertib dalam kerangka hukum Proklamasi Presiden, padahal Sifat pelanggaran hukum dalam arti pakaian harus mengandung unsur perbuatan tercela yang sangat merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral dan etika. tradisi dan

pelanggaran ajaran agama. Dan apabila memasukkan unsur formil dan unsur-unsur fabrikasi di atas, maka dikaitkan dengan perbuatan pemerasan, yang benar-benar memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, unsur formil dan materil tindak pidana harus memenuhi syarat formil bentuk yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan komponen materil tersebut bersifat negatif bagi masyarakat yang lebih luas.

Ajaran lain menyatakan bahwa sifat merusak hukum formil disebut delik formil dan delik formil, yang diasosiasikan dengan istilah kegiatan. Substansinya sama, apabila delik formil mengandung arti bertentangan dengan petunjuk formil (hukum positif), sedangkan dalam hal Karena tindak pidana substantif adalah penghambatan kegiatan, maka tindak pidana formil dicontohkan dengan Pasal 362 KUHP, dan tindak pidana substantif dicontohkan dengan Pasal 338 KUHP.

jika terhubung ke komponen tuntutan melawan hukum maka memenuhi syarat delik formil (karena ada pengendalian dalam bingkai Proklamasi Presiden). Hal ini masuk dalam kategori pelanggaran yang dibuat-buat karena pemerasan secara umum dirasakan negatif dengan cara mengambil keuntungan secara melawan hukum bagi diri sendiri atau orang lain, atau dengan salah menangani kendali seseorang untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau mendapatkan cicilan rabat, atau melakukan sesuatu untuk diri sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan melalui analisis bahan pustaka (research perpustakaan), yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang penting dan



didukung oleh bahan-bahan hukum pendukung, sehingga merupakan tipologi penelitian hukum regulasi atau penelitian hukum kepustakaan.

Jenis Pendekatan

Dalam memahami ciri-ciri dan hakikat penyelidikan perpustakaan, maka penyelidikan ini akan menggunakan beberapa pendekatan yaitu strategi penghitungan, pendekatan patung, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan eksplanatori dan konseptual (pendekatan penyelidikan konsep yang sah).

Tuntutan melawan hukum atau pemerasan adalah ketidaknyamanan pengeluaran di tempat dimana pengeluaran tidak seharusnya dibebankan atau dipungut. Jika ditelisik lebih dalam, pemerasan adalah segala bentuk tuntutan informal yang tidak mempunyai dasar hukum atau biasa disebut perbuatan terlarang yang sangat menjengkelkan jika diungkapkan. Selanjutnya perbuatan tuntutan tersebut disebut tuntutan haram, dimana pelaku pemerasan terus menerus dianiaya dengan tindakan keji atau bahaya kebiadaban terhadap korbannya. Jadi dapat dikatakan bahwa pemerasan merupakan suatu perbuatan pemerasan, sedangkan dalam hukum pemerasan dapat merupakan suatu bentuk pidana.

PEMBAHASAN

Pertimbangan utama Presiden terhadap penghapusan pungli (pungli) yang melanggar hukum.

Legislator rationalelegis mengambil tindakan untuk mematikan tuntutan-tuntutan yang tidak sah, karena semakin tajamnya tuntutan-tuntutan yang melanggar hukum telah merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan upaya-upaya pemusnahan secara tegas, terkoordinasi, layak, produktif dan

mampu memberikan dampak penghambatan. Seharusnya dibentuk melalui tugas yang membatasi untuk membersihkan tuntutan yang tidak sah dengan premis yang sah dalam kerangka Proklamasi Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Batasan Penugasan untuk Membersihkan Tuntutan yang Tidak Halal.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo sungguh-sungguh mencari cara untuk menindaklanjuti pemerasan. Kami mengadakan rapat koordinasi dengan gubernur se-Indonesia di Museum. Presiden mengusulkan langkah-langkah konkrit untuk menghindari penyitaan semua tingkat manfaat publik..Tuntutan terlarang telah lama dibiarkan menjadi budaya tuntutan mereka dalam pemerintahan terbuka. Tak ingin hal ini terus terjadi, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajarannya untuk menyesuaikan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya mematakannya di Indonesia. Kejadiannya sangat krusial setelah Proklamasi Presiden dikukuhkan dan diaktualisasikan, puluhan ribu laporan dan pengakuan disampaikan kepada pemerintah terkait pemerasan, Dan berlebihan juga yang kena anasir bagian dalam rekayasa rebut anasir (OTT) oleh aparat penyiksaan jenawi yang dibentuk.

Pungutan liar memasukkan pelaku dan kegiatannya, pelakunya tergolong komponen subyektif dan kegiatannya termasuk dalam komponen obyektif. Komponen obyektif dan subyektif dalam pungutan tidak resmi diarahkan pada Undang-undang Pemusnahan Nilai dengan pengaturan pengantar hukum pidana kain, terhitung yang tergolong Pegawai Terhormat (PNS)/Aparat Pemurah Negara (ASN) dengan segala bentuk tindak pidananya. Komponen subyektif, dilakukan oleh individu untuk hubungan individu yang bertentangan dengan hukum positif (Wahyu



Ramadhani, 2017).

Berikut ini adalah komponen obyektif dan komponen subyektif, yaitu:

A. Komponen Obyektif

Tuntutan tidak sah yang merupakan komponen obyektif dalam hal ini diarahkan pada pengertian penghinaan dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mulai Pasal 423 KUHP adalah:

1. Orang sewaan atau ketua negara (deambtenaar)
2. Pegangan kendali (misbruik van gezag);
3. Mengantar seseorang (iemand dwigen om) ke:
 - Menyumbangkan sesuatu (iets af geven);
 - Membayar (uitbetaling);
 - Dapatkan cicilan dengan derivasi, atau (*eeneterughouding genoegen nemenbij eene uitbetaling*);
 - Melakukan sesuatu untuk diri sendiri (*een persoonlijkendienst verrichten*).

B. Komponen Subyektif

Tuntutan terlarang yang bersifat subyektif dalam hal ini dikendalikan dalam pengertian penghinaan dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mulai Pasal 423 KUHP adalah :

1. Atau dengan sengaja (met het oogmerk om) menjatuhkan raga pribadi atau bani lain secara membantah hukum (*zich of een ander weder wederrechtelijk te bevoordelen*);
2. Menguntungkan secara melanggar hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*)

Ada sejumlah sebab yang melahirkan pemain film mengamalkan pemerasan, yaitu:

1. Kekeliruan seorang dokter spesialis

yang berpeluang menjadi pejabat negara

2. Etika dan moral yang buruk
3. Kebutuhan upah, kompensasi yang diberikan pemerintah sangat terbatas
4. Budaya yang terus-menerus terbentuk di sebuah lembaga yang menentang pemerasan dapat menjadikan hal ini sebagai hal yang lumrah.
5. Moo perhatian yang sah.
6. Perlunya pemahaman terhadap pelajaran ibadah.

Apabila terbukti bahwa pungutan liar tersebut dilakukan dalam suatu operasi yang clean clear, maka hal tersebut tidak secara formal dicatat dalam tatanan hukum pidana sebagai perbuatan salah atau pelanggaran, sebagaimana diterjemahkan dalam pasal-pasal yang disalahgunakan oleh orang tersebut, seperti misalnya: Pasal 368, 421 dan 378 KUHP. Semua pasal tersebut tergolong dalam kategori penghinaan. Perbuatan salah atas tuntutan yang melanggar hukum dapat digolongkan sebagai pemerasan dan pemerasan.

Segmen tunjangan terbuka mempunyai jangkauan dan ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas, sehingga menyulitkan tenaga pengawas untuk mengendalikannya. Dalam menyelenggarakan dan memenuhi penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, pemerintah berharap pengaruh solusi yang harus dikeluarkan dan dilaksanakan. Salah esa pengaruh supremasi yang dilakukan kepada menjauhi dan mematikan pelanggaran di bidang tuntutan melawan hukum adalah Deklarasi Presiden No: 87 Tahun 2016 yang dikenal dengan Sabre Pemerasan.

Deklarasi Presiden dapat merupakan suatu barang sah yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai langkah pengaturan untuk mengatasi



perbaikan tatanan politik. Permasalahan perundang-undangan di sini diartikan oleh penulis sebagai kemajuan permasalahan perundang-undangan dalam bidang permasalahan perundang-undangan hukum pidana. Moh. Mahfud MD mengutarakan bahwa pada hakikatnya pengendalian politik berdampak terhadap terjadinya pemberlakuan yang mempunyai pengetahuan sebelumnya. Sehubungan dengan dikeluarkannya Proklamasi Presiden No. 87 itu dari Presiden Joko Widodo, sehingga sifat Proklamasi Presiden ini adalah tanggap dalam menghindari perbuatan melawan hukum yang saat ini melimpah ruah. Sejalan dengan tujuan penanggulangan dan pemberantasan kezaliman, hal ini berkaitan dengan adanya maksud dan tujuan dikeluarkannya Proklamasi Presiden No. 87 juga merupakan upaya untuk mengatasi perbuatan salah dalam bidang tuntutan yang melawan hukum, terkait dengan intisari Proklamasi Presiden yang termasuk dalam kategori ketiga perubahan sosial yang sah dan untuk kesejahteraan masyarakat. Segala langkah pengaturan yang didorong tentu saja dilengkapi dengan seperangkat aturan sanksi, khususnya sanksi pemasyarakatan (Correctional Arrangement) demi menjaga hukum pidana dalam rangka penegakan hukum yang adil (*due Prepare of Law*).

Aparatur / Petugas Yang Berperan Dalam Memberantas Pungutan Liar

Batasan Tugas Pemerasan Saber ditemukan di bawah dan memperhatikan Presiden. Pembatas Tugas Pemerasan Sabre mempunyai tugas melakukan pemberantasan tuntutan haram secara sukses dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja, satuan kerja, dan yayasan, baik pada kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam

melaksanakan kewajiban dan kapasitas Sabre Blackmail Assignment Drive mempunyai keahlian untuk:

- a. Membangun kerangka kerja untuk menghindari dan menghilangkan tuntutan terlarang;
- b. Mengumpulkan informasi dan data dari kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya yang memanfaatkan inovasi data;
- c. Mengatur, mengatur dan melaksanakan operasi untuk mematikan tuntutan yang melanggar hukum;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;
- e. Memberikan usulan kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku pemerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan usulan landasan dan pelaksanaan kewajiban Unit Pemerasan Sabre pada setiap organisasi pengangkut manfaat terbuka kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintahan wilayah; Dan
- g. Melakukan penilaian latihan untuk memusnahkan tuntutan yang melanggar hukum.

Struktur organisasi Sabre Blackmail Errand Drive terdiri dari:

1. Pengendali/Orang yang Bertanggung Jawab: Perencanaan Berfungsi untuk Masalah Politik, Sah dan Keamanan;
2. Pejabat Utama: Auditor Pengawasan Umum Polri;
3. Pejabat Utama Utusan I: Auditor Umum Pelayanan Permasalahan Dalam Negeri;
4. Pejabat Utama Delegasi II: Delegasi Pengacara Umum untuk Pengawasan;
5. Sekretaris: Staf Utama di Dinas Perencanaan untuk Usaha Politik, Sah dan Keamanan;



6. Individu: 1. Polisi; 2. Kejaksaan Agung; 3. Pelayanan Permasalahan Dalam Negeri; 4. Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Pusat Pelaporan dan Pemeriksaan Moneter (PPATK); 6. Ombudsman Republik Indonesia; 7. Organisasi Wawasan Negara (Canister); dan Polisi Militer TNI.

Untuk melaksanakan kewajiban Sabre Blackmail Errand Constrain, pengendali/penanggung jawab Sabre Blackmail Errand Constrain dapat menunjuk tandan induk dan tandan kerja sesuai kebutuhan. Kelompok ulung berasal dari kalangan skolastik, pionir komunitas dan komponen lainnya yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan tuntutan haram. Pengendali/penanggung jawab Sabre Blackmail Assignment Drive melaporkan pelaksanaan kewajiban Sabre Blackmail Assignment Drive kepada presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu. dalam hal yang bersifat mendasar. Pejabat kepala dan kepala agen bertugas merencanakan penggunaan tugas kelompok kerja dalam melaksanakan operasi penangkapan. Pejabat kepala dan pejabat kepala yang ditunjuk serta kelompok kerja melaporkan pelaksanaan kewajibannya kepada pengawas/penanggung jawab Pembatasan Tugas Pemerasan Pedang secara bertahap.

Proklamasi Presiden juga menegaskan bahwa masyarakat terbuka dapat berkepentingan untuk mematikan tuntutan-tuntutan yang tidak sah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik maupun non elektronik, dalam bingkai pemberian data, pengaduan, perincian, dan/atau bentuk pemahaman lainnya. dengan pengaturan undang-undang. Jika masyarakatnya dinamis, maka akan banyak pemberitaan terkait pemerasan di pemerintahan terbuka, baik di tingkat

pusat maupun daerah. Kerja sama terbuka diterima untuk menentukan kemenangan dalam memusnahkan pemerasan. Penghapusan pemerasan dari Indonesia dapat memberikan kepastian bagi para spekulan, dan masyarakat akan menerima secara terbuka bahwa undang-undang tersebut dapat dilaksanakan.

Upaya Penegak Hukum Dalam Memaksimalkan dan Memberantas Pungutan Liar (Pungli)

Salah esa pola yang dilakukan getah perca tangan di indonesia, bagian dalam bagian ini kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Sumatera Barat, bagian dalam sketsa menggenjot Proklamasi Presiden 87 Tahun 2016 adalah penghampiran dan proses Kapolda Sumbar dan pendaan lingkungan, menakrif ganggang lain tanggungan dan tanggungan bagian dalam menakhlikkan kerukunan auditorium strata yang mencengap penjagaan kerukunan dan keterbukaan, perundingan dan penjagaan hukum, infak cagar, cagar dan tata laksana menjelang khalayak tiru penjagaan rekonsiliasi meleak pakai membimbing kepunyaan asasi manusia., tentunya dituntut untuk dapat menjalankan kewajiban dan kewajibannya secara cakap dan mutakhir. dan amanah dalam upaya membentuk organisasi yang kondusif, sehingga kepercayaan terbuka terhadap Polri, baik secara pribadi maupun lembaga, dapat meningkat, terutama dalam mengamankan paket anggaran pemerintah yang menjadi landasan pembangunan kemajuan di daerah dalam menghadapi masa-masa kekerasan. Masyarakat Keuangan Asia (AEC) yang membutuhkan kehadiran komponen keamanan dan mengatur program-program Polri, salah satunya adalah kegiatan nasional untuk membersihkan tuntutan ilegal.

Memang meski belum ada rasa aman



secara total yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat dan pelaku bisnis, karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan Polri, masih banyak pelaku pemerasan, hal ini bisa dilihat. dari semakin meningkatnya kualitas dan jumlah perbuatan salah yang dilakukan pelaku pemerasan, misalnya kualitas perbuatan salah pemerasan. Latihan-latihan terlarang yang telah menyebar ke latihan-latihan yang bersifat terbuka termasuk mengamankan kedatangan di tempat terbuka yang dimotivasi oleh pengendalian tiba. Pelanggaran-pelanggaran pemerasan yang tidak sah mulai dari yang ringan seperti pemerasan melawan hukum, pemerasan, hingga pemerasan, pembobolan, pencurian dan pembobolan masih mendominasi daftar perbuatan salah yang terjadi. Meningkatnya jumlah organisasi sosial menyebabkan kegaduhan. Organisasi kemasyarakatan berbentuk Organisasi Pemuda (OKP), organisasi bawahan dari partai, organisasi perkumpulan mahir seperti kelompok sopir angkutan kota, organisasi buruh seperti SPSI, SBSI dan lain-lain. Memang ada organisasi lingkungan biasa yang menamakan diri mereka pemuda terdekat, yang memiliki kendali atas aset di zona mereka. Kehadiran organisasi-organisasi tersebut pada tataran formal tidak bertentangan dengan aturan dan arahan yang ada, namun sejatinya kehadiran organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut dapat dijadikan sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum, khususnya tindakan tuntutan yang melanggar hukum. Ikatan kekerabatan menimbulkan rasa solidaritas yang solid dan diwujudkan dengan menguasai suatu wilayah atau domain sehingga dapat menimbulkan potensi perselisihan dengan kelompok lain. Strategi penanganan tuntutan melawan hukum yang dilakukan Polda Sumbar sebagaimana dimaksud di atas merupakan suatu substansi yang menggambarkan

kondisi organisasi khususnya Polri untuk mengoptimalkan program Polri yang telah dituangkan dalam organisasi kepolisian saat ini. garis besar jalan. Jika melihat dari penanganan penanganan yang telah dilakukan, bisa dikatakan jauh dari keinginan masyarakat.

Sehingga strategi yang mengarahkan penggunaan tugas seolah-olah tidak mempunyai arti dan fungsi yang sebenarnya. Strategi yang terkait dalam pelaksanaan penanganan dengan pelanggaran tuntutan haram saat ini dinilai tidak tepat sasaran, tidak adanya integrasi tugas, penggunaan yang tidak sesuai dengan rencana dan tidak adanya pengawasan terhadap persiapan ujian yang dilakukan.(Arliman L, 2020)

Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Akibat Aktivitas Pungli Di Masyarakat

Gerakan pemerasan menemukan laku ifah yang dilakukan oleh sekelumit genus yang tidak bisa dipercaya. Pemerasan dilakukan tambah peraturan memengaruhi beberapa tabungan tunai yang dikatakan berguna kepada membimbing kesejahteraan, padahal kesejahteraan itu awak menemukan kefasikan esa muatan Kepolisian. Tanpa memperuntukkan tabungan tunai untuk menjamin keamanan, praktik pemerasan digunakan. masyarakat untuk mendapatkan sejumlah uang yang dapat digunakan untuk kegiatan masing-masing. Dampak negatif yang dapat timbul akibat pemerasan ini antara lain:

1. Biaya finansial yang tinggi, maksudnya biaya pembuatan sesuatu baik itu produk maupun administrasinya tinggi alias mahal. Biaya pembangkitan yang tinggi ini pada akhirnya akan menjadi beban bagi individu sebagai konsumen barang/jasa terkait.
2. Penghancuran tatanan masyarakat yang beradab, artinya secara psikososial akan meruntuhkan nilai-



nilai luhur mengenai arti kemaslahatan, pengabdian dan kesungguhan. Peradaban administrasi manfaat telah berubah menjadi administrasi manfaat berdasarkan jumlah simpanan. Mereka yang menyumbangkan “uang pengertian” akan dilayani dengan cepat, sedangkan mereka yang mengikuti aturan harus menerima konsekuensi antrean panjang dan kesulitan. Pada akhirnya, sistem peradaban yang terhormat dimusnahkan menjadi peradaban suap dan suap.

3. Membuat persoalan-persoalan sosial dan penyimpangan-penyimpangan, artinya membuat jarak yang semakin luas antara si kaya dan si miskin. Orang kaya semakin makmur, sedangkan orang miskin terus terlantar.
4. Menahan perbaikan, artinya karena tuntutan yang ditangani bukan masuk ke kas negara, tapi ke kas swasta, maka kas negara bisa diabaikan. Dengan dana yang minim ini, tentu saja negara akan menghadapi berbagai kendala dalam mewujudkan standar terhormatnya dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Memang walaupun masyarakat sendiri sebenarnya telah menghabiskan sebagian uangnya untuk berbagai macam tuntutan yang melanggar hukum, namun uang tersebut seolah-olah masuk ke kas pribadi, sehingga pada akhirnya masyarakatlah yang paling menanggung bebannya. Oleh karena itu, gagasan untuk menetapkan Batasan Tugas Pemerasan Sabre memang merupakan tujuan terhormat pemerintah untuk memberantas pungli dan harus mendapat dukungan dari semua pihak.
5. Dan pada akhirnya, hal ini akan berdampak buruk pada kepercayaan terbuka terhadap pemerintah. Jika

kepercayaan itu salah, lalu apa lagi yang bisa diharapkan? Nah, agar kepercayaan tersebut tidak salah kaprah, maka seluruh aparat pemerintah memang harus melakukan berbagai upaya untuk mematikan pemerasan, bahkan lebih dari itu harus melakukan upaya yang paling ekstrim untuk mengantisipasi terjadinya pemerasan. Lahirnya Proklamasi Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kendala Penugasan untuk Menyapu Tuntutan Gelap (Saber Pungli) harus menjadi sebuah kesempurnaan nasional dalam membersihkan segala macam pemerasan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dasar Presiden menyalurkan Perpres Nomor 87 perian 2016 adalah menjelang memerangi serbuan atau serbuan yang dilakukan oleh pelaku habitat yang bersemangat tabu dan memayahkan masyarakat.
2. Pihak-pihak yang termasuk dalam penugasan tuntutan haram pembunuhan adalah pejabat dari tingkat pusat hingga daerah sebagaimana diperintahkan dalam Deklarasi Presiden Nomor 87 Tahun 2016.
3. Eksekusi penertiban perbuatan melawan hukum masih belum berjalan ideal sehingga belum memberikan dampak hambatan bagi pelakunya, sehingga masih ada pihak lain yang terus melakukan tuntutan melawan hukum.

Saran

1. Proklamasi Presiden No. 87 Tahun 2016, yang dibentuk untuk meniadakan pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan oleh



- penyelenggara negara yang diberikan sanksi berat untuk kepentingan antisipasi bersama sehingga memberikan dampak hambatan bagi calon pelaku pemerasan lainnya.
2. Pihak berwenang dari tingkat pusat hingga daerah yang diserahi tugas untuk mematikan tuntutan haram, menindak pelakunya tanpa ada segregasi dan dilakukan secara berkesinambungan.
 3. Masih diperlukannya strategi-strategi yang tepat sasaran dan tepat guna dalam menangani tindak pidana tuntutan haram yang dapat memberikan dampak hambatan bagi para pelaku dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tuntutan haram tersebut, sehingga dalam kedepannya dipercaya dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Talib Mustafa, *Kemitraan dalam Pelayanan Publik*, Tahun 2017
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka – LP3ES, 1998).
- Soemantri, Ronny Hamijoyo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Jurnal

- Arliman, L., *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus*. (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2020), 22(1).
- Fatya, Vita Nurul, *Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Area Perubahan Mental Aparatur Untuk Memberantas Praktik Pungli Yang Dilakukan Oleh PNS*, Vol. 4, No. 1, (2018).
- Kumendong, Wempie Jh., *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas*

Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Perpres RI No. 87 Tahun 2016, (2016), Vol. V, No. 2.

Setiyawan, Wahyudi, *Evektivitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar*, (2018).

Wahyu, Ramadhani, 2017, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, (2017), Vol.XII, No 2.

Undang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Website

Konten Media Partner. (2019, Oktober 19). Retrieved from kumparan.com:<https://kumparan.com/karjaid/ngobrol-seru-tentang-pungutan-liar-bersama-irjen-pol-widiyanto-poesoko 1ru6YJIPAC6/2>.